



PUTUSAN
Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE WARDIKA
2. Tempat lahir : Desa Kutuh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa I Made Wardika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh I Wayan Wira, S.H., KD Dewantara Rata, S.H., M.Kn., Ni Nyoman Suparni, S.H., Pande I Komang Angga Suartawan, S.H., dan I DW. Agung MD. Krisna Pranata, S.H., Penasihat Hukum yang sama-sama berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Merdeka No. 999 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 15 Maret 2022 Nomor: 20/Daf.SK.TK.I/2022/PN Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE WARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban (umur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Nopember 2018), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Wardika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan serta penahanan terhadap diri terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.Dikembalikan kepada ANAK KORBAN
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah seprai kombinasi warna biru dan kuning motif boneka.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bergambar kartun.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Made Wardika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di kamar milik terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (umur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Nopember 2018) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 April 2020 yang jamnya terdakwa tidak ingat terdakwa mengirim pesan melalui massager Facebook dengan isi "MANG DADI NGIDIH NOMOR HP?" yang artinya " MANG APAKAH BOLEH MINTA NOMOR HP?" dan anak korban ANAK KORBAN menjawab " YA BOLEH" selanjutnya anak korban mengirim nomor whatshapnya, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada anak korban ANAK KORBAN melalui whatsapp dengan mengatakan "GIMANA KABARNYA" lalu anak korban membalas dengan mengatakan "YA, BAIK" lalu terdakwa dan anak korban saling bertukar pesan dan saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran pada tanggal 04 Mei 2020. Selanjutnya sekira satu minggu setelah terdakwa dan anak korban pacaran terdakwa dan anak korban bertemu untuk pertama kalinya di love stone yang beralamat di Desa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubusalya, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan sempat juga bertemu di pantai tejakula, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita adalah awalnya ketika terdakwa dan anak korban sedang duduk di kursi kayu di depan kamar terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya duduk diatas kasur, kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi, dan selanjutnya mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan anak korban dengan berkata "NYAK MAIN" yang artinya "AYOK BERHUBUNGAN BADAN" dan anak korban menjawab "SING NYAK" yang artinya "TIDAK MAU" selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada anak korban dengan kata-kata "ADI SING NYAK" kemudian berkata "TAKUT HAMIL" kemudian terdakwa kembali membujuk dan merayu dengan kata-kata "NGUDIANG TAKUT HAMIL? YEN HAMIL KAL TANGGUNG JAWAB" yang artinya "KENAPA TAKUT HAMIL?, KALAU HAMIL MADE MAU TANGGUNG JAWAB" setelah terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN akhirnya ANAK KORBAN mau melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya terdakwa dan anak korban berdua sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga terdakwa dan anak korban telanjang bulat kemudian terdakwa menindih anak korban menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban sedangkan anak korban berada di bawah terdakwa dengan posisi tidur tengadah menghadap kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil meraba payudara milik anak korban menggunakan tangan kiri setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin milik anak korban. Selanjutnya yang kedua sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar milik terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri diawali dengan memeluk, mencium pipi anak korban dalam posisi berhadapan selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian langsung memasukan alat kelamin terdakwa (Penis) ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 9 (sembilan) menit dan setelah klimaks terdakwa kembali mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



ANAK KORBAN, setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung menuju ke kamar mandi, sedangkan anak korban ANAK KORBAN langsung menggunakan pakaiannya kemudian duduk di kursi depan kamar terdakwa sekitar 1 (satu) menit selanjutnya anak korban ANAK KORBAN pulang kerumahnya yang beralamat di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menyuruh anak korban untuk datang kerumah dengan mengatakan “ Sini Mang, main kerumah” lalu anak korban ANAK KORBAN mengatakan “Iya”. Kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit anak korban ANAK KORBAN datang dan duduk didepan kamar terdakwa, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “Ngobrol didalam Yuk” dan anak korban mengatakan “ Yuk”, setelah terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN berada didalam kamar, kemudian terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ mang, main yuk” yang artinya “ komang berhubungan badan yok” selanjutnya anak korban mengatakan “ yuk” yang artinya artinya “Ayok” , kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi kiri anak korban ANAK KORBAN dan bibir anak korban kemudian anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa
 - membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat, lalu terdakwa menindih anak korban menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban sedangkan anak korban di bawahnya tidur tengadah ditindih terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa I Made Wardika mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa langsung menggunakan pakaian masing – masing dan anak korban langsung pulang ke rumahnya.
 - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa besok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 anak korban datang ke rumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan terdakwa mengobrol di kursi depan kamar terdakwa setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



mengajak anak korban untuk masuk ke kamarnya, setelah itu sempat mengobrol dan terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “Komang main lagi Yuk” kemudian anak korban menjawab “ayok”, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri anak korban dan bibir anak korban kemudian anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat, lalu terdakwa menindih anak korban menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban sedangkan anak korban di bawahnya tidur tengadah ditindih terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa I MADE WARDIKA mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing – masing dan anak korban langsung pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2021 anak korban sempat melakukan tespek dan hasilnya positif sehingga anak korban mengetahui dirinya hamil, selanjutnya menceritakan kepada orang tuanya, kemudian mengetahui anak korban dihamili oleh terdakwa I Made Wardika lanjut saksi Wayan Subagia yang selaku orang tua dari anak korban ANAK KORBAN melaporkan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Wardika, Anak korban ANAK KORBAN yang baru berusia 15 tahun setelah diperiksa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.04/62/PPL/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Wedagama, Sp. OG (K), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli pada korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya di bagian belakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Dan berdasarkan hasil visum nomor : 445.04/04/PPL/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Wedagama, Sp. OG (K), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli pada korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya ditemukan kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Umur kehamilan tersebut dari hasil pemeriksaan USG adalah sekitar 5 minggu kandungan.

Perbuatan Terdakwa I MADE WARDIKA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Made Wardika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya tahun dua ribu dua puluh satu, sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di kamar milik terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban Ni Kadek Sopitarini (umur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-06112018-0016 tanggal 7 Nopember 2018), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 April 2020 yang jamnya terdakwa tidak ingat terdakwa mengirim pesan melalui massager Facebook dengan isi "MANG DADI NGIDIH NOMOR HP?" yang artinya " MANG APAKAH BOLEH MINTA NOMOR HP?" dan anak korban ANAK KORBAN menjawab "YA BOLEH" selanjutnya anak korban mengirim nomor whatshapnya, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada anak korban ANAK KORBAN melalui whatsapp dengan mengatakan "GIMANA KABARNYA" lalu anak korban membalas dengan mengatakan "YA, BAIK" lalu terdakwa dan anak korban saling bertukar pesan dan saling bertukar foto hingga akhirnya resmi berpacaran pada tanggal 04 Mei 2020. Selanjutnya sekira satu minggu setelah terdakwa dan anak korban pacaran terdakwa dan anak korban

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu untuk pertama kalinya di love stone yang beralamat di Desa Kubusalya, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan sempat juga bertemu di pantai tejakula, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita adalah awalnya ketika terdakwa dan anak korban sedang duduk di kursi kayu di depan kamar terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya duduk diatas kasur, kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi, dan selanjutnya mencium bibir anak korban ANAK KORBAN, kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan anak korban ANAK KORBAN dengan berkata " NYAK MAIN" yang artinya "AYOK BERHUBUNGAN BADAN" dan anak korban ANAK KORBAN menjawab "SING NYAK" yang artinya "TIDAK MAU" selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN dengan kata-kata " ADI SING NYAK" kemudian ANAK KORBAN berkata "TAKUT HAMIL" kemudian terdakwa kembali membujuk dan merayu ANAK KORBAN dengan kata-kata "NGUDIANG TAKUT HAMIL? YEN HAMIL KAL TANGGUNG JAWAB" yang artinya " KENAPA TAKUT HAMIL?, KALAU HAMIL MADE MAU TANGGUNG JAWAB" setelah terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN akhirnya ANAK KORBAN mau melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya terdakwa dan anak korban berdua sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN telanjang bulat kemudian terdakwa menindih anak korban ANAK KORBAN menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban ANAK KORBAN sedangkan anak korban ANAK KORBAN berada di bawah terdakwa dengan posisi tidur tengadah menghadap kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil meraba payudara milik anak korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin milik anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya yang kedua sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar milik terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa kembali mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri di awali dengan memeluk, mencium pipi anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berhadapan hadapan selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban ANAK KORBAN,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



kemudian terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian langsung memasukan alat kelamin terdakwa (Penis) ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN yang terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 9 (sembilan) menit dan setelah klimaks terdakwa kembali mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN, setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung menuju ke kamar mandi, sedangkan anak korban ANAK KORBAN langsung menggunakan pakaiannya kemudian duduk di kursi depan kamar terdakwa sekitar 1 (satu) menit selanjutnya anak korban ANAK KORBAN pulang kerumahnya yang beralamat di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menyuruh anak korban untuk datang kerumah dengan mengatakan “ Sini Mang, main kerumah” lalu anak korban ANAK KORBAN mengatakan “Iya”. Kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit anak korban ANAK KORBAN datang dan duduk didepan kamar terdakwa, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “Ngobrol didalam Yuk” dan anak korban mengatakan “ Yuk”, setelah terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN berada didalam kamar, kemudian terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ mang, main yuk” yang artinya “ komang berhubungan badan yok” selanjutnya anak korban mengatakan “ yuk” yang artinya artinya “Ayok” , kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi kiri anak korban ANAK KORBAN dan bibir anak korban kemudian anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa I Made Wardika membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat, lalu terdakwa menindih anak korban menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban sedangkan anak korban di bawahnya tidur tengadah ditindih terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa I Made Wardika mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak korban dan terdakwa langsung menggunakan pakaian masing – masing dan anak korban langsung pulang ke rumahnya.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa besok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 anak korban datang ke rumah terdakwa, selanjutnya anak korban dan terdakwa mengobrol di kursi depan kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke kamarnya, setelah itu sempat mengobrol dan terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “Komang main lagi Yuk” kemudian anak korban menjawab “ayok”, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri anak korban dan bibir anak korban kemudian anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat, lalu terdakwa menindih anak korban menghadap terlungkup ke bawah menghadap kearah anak korban sedangkan anak korban di bawahnya tidur tengadah ditindih terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa I Made Wardika mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing – masing dan anak korban langsung pulang ke rumah anak korban.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2021 anak korban sempat melakukan tespek dan hasilnya positif sehingga anak korban mengetahui dirinya hamil, selanjutnya menceritakan kepada orang tuanya, kemudian mengetahui anak korban dihamili oleh terdakwa I Made Wardika lanjut saksi Wayan Subagia yang selaku orang tua dari anak korban ANAK KORBAN melaporkan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Wardika, Anak korban ANAK KORBAN yang baru berusia 15 tahun setelah diperiksa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.04/62/PPL/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Wedagama, Sp. OG (K), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli pada korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan lama selaput dara tersebut

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lokasinya di bagian belakang (posterior) dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Dan berdasarkan hasil visum nomor : 445.04/04/PPL/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Wedagama, Sp. OG (K), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli pada korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya ditemukan kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Umur kehamilan tersebut dari hasil pemeriksaan USG adalah sekitar 5 minggu kandungan.

Perbuatan Terdakwa I Made Wardika diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan secara tegas dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah, dalam memberikan keterangan didampingi oleh IWAYAN SUBAGIA dan NI NYOMAN SINARTI selaku orang tua serta Pekerja Sosial Profesional Jos Rizal, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi adalah Anak Korban dalam perkara ini yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bermula kenal dari sosial media *facebook* dan mulai berpacaran 2 (dua) tahun lalu, yakni sejak 4 Mei 2020;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - 1) Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kali, sekitar pukul 13.00 Wita dan 15.00 Wita,
 - 2) Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 13.00 Wita;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



3) Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 16.00 Wita,

masing – masing dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di kursi di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan duduk di kasur dan sempat ngobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ *Main Yuk Mang*” lalu Anak Korban menjawab “ *Sing Nyak*” yang artinya “Tidak Mau” lalu Terdakwa mengatakan “*Adi Sing Nyak*” yang artinya “Kenapa Tidak Mau” lalu Anak Korban menjawab “Takut Hamil” lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti hamil Terdakwa mau bertanggung jawab, mendengar kata-kata tersebut Anak Korban akhirnya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium leher, pipi kiri Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selang beberapa waktu, yakni sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kembali ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara yang sama yakni Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun karena atas dasar suka sama suka serta bujuk rayu Terdakwa yang mengatakan apabila Anak Korban hamil akan bertanggungjawab sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tahu bahwa dirinya hamil pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa Anak Korban telah memberitahu Terdakwa dan Terdakwa sendiri mau untuk bertanggungjawab;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya supaya bisa segera dilangsungkan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa serta dapat merawat secara bersama-sama anaknya yang sebentar lagi akan lahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I WAYAN SUBAGIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 17.00 Wita dimana awalnya Saksi diberitahukan oleh ayah Saksi yang bernama I Made Sukerta yang sebelumnya diberi info oleh mertua Saksi yang bernama I Made Gama bahwa akan menikahkan Anak Korban yang masih di bawah umur dengan Terdakwa karena telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi sempat berkoordinasi ke Polres Buleleng dan dengan P2TP2A Kabupaten Buleleng mendapat petunjuk untuk melapor ke Polres Bangli karena tempat kejadian berada di Wilayah Hukum Polres Bangli. Maksud dan tujuan saksi berkoordinasi untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi acara pernikahan tersebut karena setahu Saksi saat itu Anak Korban belum hamil, namun pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa telah berlangsung acara pernikahan tanpa dihadiri oleh Perangkat Desa;
- Bahwa upacara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 tersebut ternyata bukanlah upacara perkawinan, melainkan upacara *mabyakala/mabayakaon* untuk menghilangkan *leteh* (kotor) akibat terganggunya keseimbangan alam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan terjadi serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa menyesal telah melaporkan Terdakwa dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan adanya surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, bahkan kalau bisa dibebaskan, supaya dapat segera dilangsungkan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa serta dapat merawat anaknya yang sebentar lagi akan lahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NI NYOMAN SINARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 26 Agustus 2021 dari pesan *whatsapp* Terdakwa yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah telat datang bulan sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dan sempat melihat hasil tes kehamilan menggunakan testpack milik Anak Korban yang terlihat ada 2 garis yang artinya positif hamil;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan terjadi serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah berpacaran sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 telah dilakukan upacara *mabyakala/mabayakaon* untuk menghilangkan *leteh* (kotor) akibat terganggunya keseimbangan alam;
- Bahwa pihak Terdakwa mau bertanggungjawab dan sudah ada upaya kekeluargaan dengan datang baik-baik ke keluarga Saksi sehingga Saksi memaafkan Terdakwa, namun ayah kandung Anak Korban yang bernama I Wayan Subagia pada waktu itu keberatan sehingga tetap melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ayah kandung Anak Korban yang bernama I Wayan Subagia telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan merasa menyesal telah melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berpisah dengan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya supaya dapat segera dilangsungkan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa serta dapat merawat anaknya yang sebentar lagi akan lahir;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di rumah Saksi, kadang di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I GEDE SUTAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sekitar setengah bulan yang lalu atau bulan Juli 2021 karena berpacaran dengan Terdakwa, namun tidak tahu sejak kapan Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Ni Nyoman Sinarti;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh ibu kandung Anak Korban melalui telepon, Saksi mendatangi rumah keluarga Anak Korban di Br. Angansari, Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Bangli untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan menyampaikan bahwa pihak Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban dan diterima dengan baik oleh ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan terjadi serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 telah dilakukan upacara *mebiu kaon* untuk menghilangkan *leteh* (kotor);
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya supaya dapat segera dilangsungkan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa serta dapat merawat anaknya yang sebentar lagi akan lahir;
- Bahwa selama ini yang membiayai kontrol kesehatan dan kandungan Anak Korban selama ini adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I MADE SUKERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakek dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil setelah Saksi diberitahukan oleh orang tua dari menantu Saksi yang bernama I Made Gama yang menyampaikan akan menikahkan cucunya yang bernama ANAK KORBAN karena telah hamil dan acaranya akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada anak Saksi yang bernama I WAYAN SUBAGIA bahwa Anak Korban akan dinikahkan karena telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetujuan terjadi serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. I MADE GAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil setelah Saksi diberitahukan oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telat datang bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan terjadi serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih dibawah umur dimana umur Anak Korban ketika itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bermula kenal dari sosial media *facebook* dan mulai berpacaran 2 (dua) tahun lalu, yakni sejak 4 Mei 2020;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

- 1) Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kali, sekitar pukul 13.00 Wita dan 15.00 Wita,
- 2) Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 13.00 Wita;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 16.00 Wita,

masing – masing dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;



- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di kursi di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan duduk di kasur dan sempat mengobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ *Main Yuk Mang*” lalu Anak Korban menjawab “ *Sing Nyak*” yang artinya “Tidak Mau” lalu Terdakwa mengatakan “ *Adi Sing Nyak*” yang artinya “Kenapa Tidak Mau” lalu Anak Korban menjawab “Takut Hamil” lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti hamil Terdakwa mau bertanggung jawab, mendengar kata-kata tersebut Anak Korban akhirnya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi kiri Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kembali ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara yang sama yakni Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil karena diberitahu oleh Anak Korban sendiri pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Visum Et Repertum Nomor: 445.04/04/PPL/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Wedagama, Sp.OG (K), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli, dengan kesimpulan: Pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya ditemukan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Umur kehamilan tersebut dari hasil pemeriksaan USG adalah sekitar 5 minggu kandungan;

- 2) Laporan Sosial Anak Korban Kejahatan Seksual oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bangli, yang dibuat oleh Jos Rizal, S.Sos, atas nama klien ANAK KORBAN pada tanggal 2 Desember 2021;
- 3) Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyelidikan Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, atas Nama Anak ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Ni Ketut Mila Puspitasari, M.Psi, selaku Psikolog Klinis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Bali pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
3. 1 (satu) buah BH warna hitam.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
6. 1 (satu) buah seprai kombinasi warna biru dan kuning motif boneka.
7. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu.
8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah bergambar kartun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

- 1) Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kali, sekitar pukul 13.00 Wita dan 15.00 Wita,
- 2) Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 13.00 Wita;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 16.00 Wita,

masing – masing dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di kursi di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan duduk di kasur dan sempat mengobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “*Main Yuk Mang*” lalu Anak Korban menjawab “*Sing Nyak*” yang artinya “Tidak Mau” lalu Terdakwa mengatakan “*Adi Sing Nyak*” yang artinya “Kenapa Tidak Mau” lalu Anak Korban menjawab “Takut Hamil” lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti hamil Terdakwa mau bertanggung jawab, mendengar kata-kata tersebut Anak Korban akhirnya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium leher, mencium pipi kiri Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kembali ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara yang sama yakni Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar saat ini Anak Korban dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar saat ini sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar keluarga besar dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I MADE WARDIKA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “Dengan sengaja” merupakan unsur subyektif yang terletak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain memiliki sifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini adalah untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berarti berusaha mempengaruhi atau meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya benar, sehingga membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014, upaya pembujukan juga dapat diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga anggota kemaluan laki-laki tersebut dapat mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kali, sekitar pukul 13.00 Wita dan 15.00 Wita, tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 1 (satu)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



kali sekitar pukul 13.00 Wita dan tanggal 6 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 16.00 Wita, yang masing – masing dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama dan kedua telah terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dilakukan dengan cara awalnya ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol di kursi di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan duduk di kasur dan sempat mengobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “*Main Yuk Mang*” lalu Anak Korban menjawab “*Sing Nyak*” yang artinya “Tidak Mau” lalu Terdakwa mengatakan “*Adi Sing Nyak*” yang artinya “Kenapa Tidak Mau” lalu Anak Korban menjawab “Takut Hamil” lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti hamil Terdakwa mau bertanggung jawab, mendengar kata-kata tersebut Anak Korban akhirnya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium lehier, pipi kiri dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing – masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali membuka pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga telah terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita dimana Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang keempat telah terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang dilakukan dengan cara yang sama yakni Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa Terdakwa menindih anak korban menghadap kearah anak korban sedangkan Anak Korban di bawahnya tidur tengadah ditindih Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban yang digerakkannya naik turun kurang lebih 4 (empat) menit sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2006, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tindakan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga mengakibatkan Anak Korban hamil. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXXXX/04/PPL/2022 tanggal 6 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada korban anak perempuan yang berusia kurang lebih lima belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Selanjutnya ditemukan kehamilan yang diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Umur kehamilan tersebut dari hasil pemeriksaan USG adalah sekitar 5 minggu kandungan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti benar Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan olehnya, berikut dengan akibat-akibat yang mungkin terjadi akibat perbuatan tersebut. Tindakan persetubuhan tersebut muncul dari inisiatif Terdakwa sendiri yang tercermin dari rangkaian tindakan Terdakwa seperti meminta Anak Korban datang ke rumahnya kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membujuk Anak Korban dengan ajakan/rayuan, janji akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban dengan kata-kata “kalau nanti hamil Terdakwa mau bertanggung jawab”, supaya Anak Korban mau berhubungan seksual dengan Terdakwa serta dengan tindakan memeluk Anak Korban, mencium leher, mencium pipi kiri Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban yang sedemikian rupa untuk menimbulkan hasrat seksual selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma. Dari tindakan-tindakan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa benar-benar memahami dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang hendak ia lakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa serangkaian peristiwa persetujuan terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, namun sesungguhnya peristiwa ini terjadi didasari atas dasar suka sama suka dan juga sebagai akibat dari saksi korban yang terhanyut akan rayuan Terdakwa;
2. Bahwa antara Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN sebelumnya memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa berniat dan bertanggungjawab kepada korban untuk menjadikan isteri segera mungkin, mengingat usia kehamilan korban sudah semakin tua;
3. Bahwa Saksi korban memaafkan Terdakwa;
4. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah meminta maaf berdasarkan surat perjanjian damai kekeluargaan;
5. Bahwa mengacu pada poin 3 dan 4, adalah menggambarkan agar Terdakwa tidak terlalu lama kehilangan waktu dan segera dapat bertanggungjawab kepada ANAK KORBAN dan meniti masa depan yang lebih baik;
6. Bahwa apabila Terdakwa di hukum terlalu lama, kesempatan untuk Terdakwa bekerja akan terhambat, mengingat Terdakwa sudah menanggung korban dan anak yang akan lahir dikemudian hari ;
7. Terdakwa mengakui bersalah tidak mampu mengendalikan hasrat seksual yang tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang seharusnya penyaluran seksual yang merupakan sebagian kecil dari wujud rasa cinta kepada perempuan yang berkedudukan sebagai istri dan wajib diketahuinya pula bahwa saksi korban belum patut dikawini yang sepatutnya Terdakwa mampu untuk mencegahnya;
8. Bahwa Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya yang sangat diharapkan kedua orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga;
9. Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
10. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
11. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji/bertekad tidak akan mengulanginya lagi;
12. Terdakwa hidup dalam lingkungan keluarga yang serba kekurangan baik lahir maupun batin;
13. Terdakwa masih relative muda masih berpotensi untuk cepat bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menetapkan panduan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana orang dewasa sedangkan korbannya Anak, yakni pada poin 5 huruf b, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, yakni dakwaan alternatif kedua dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Anak korban melainkan keduanya lakukan karena atas dasar suka sama suka. Disamping fakta tersebut juga diketahui bahwa benar antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban/Keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian Nomor 269/SK-TBL/SKT/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dimana kedua belah pihak tidak saling menuntut lagi bahkan telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban karena saat ini kehamilan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) bulan dan akan segera melahirkan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan filosofis budaya Terdakwa dan Anak Korban yang hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Korban yang telah hamil hasil perbuatan dengan Terdakwa tanpa dikawini maka akan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam karena dianggap *leteh* (kotor) sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Korban dengan Terdakwa harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap kondisi psikologis Anak Korban selama proses persidangan serta berdasarkan Laporan Sosial Anak Korban Kejahatan Seksual yang dibuat oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2021 atas nama Anak Korban dan Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyelidikan Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak atas Nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Ni Ketut Mila Puspitasari, M.Psi, selaku Psikolog Klinis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Bali pada tanggal 1 November 2021, Majelis Hakim meyakini bahwa benar Anak Korban mengalami tekanan serta timbul kecemasan dalam menjalani kasusnya, sebab selain mengandung, Anak Korban juga khawatir serta ketakutan apabila Terdakwa yang merupakan kekasihnya dipenjara sehingga akan kehilangan orang yang disayanginya karena dapat mengganggu kebutuhan dasar ibu dan bayi kelak. Hal tersebut tersirat dari permohonan Anak dan Keluarga Anak Korban yang disampaikan kepada Majelis Hakim secara langsung di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya supaya segera dapat dilangsungkan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa karena saat ini kehamilan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) bulan dan akan segera melahirkan;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehubungan dengan itu, di dalam melaksanakan keadilan restoratif dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam perkara ini, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan khusus pada pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan amanat pada poin 5 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, Majelis Hakim menilai tidak adil jika tetap dipaksakan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum setelah melihat keadaan-keadaan khusus dalam pertimbangan tersebut diatas, karena selain Terdakwa yang menderita tentu Anak Korban juga akan merasakan penderitaan, terlebih saat ini Anak Korban dalam kondisi hamil dan sangat membutuhkan sosok Terdakwa sebagai pasangan yang tentu akan mempengaruhi psikologis Anak Korban maupun kondisi perkembangan janinnya kelak. Penjatuhan pidana yang berat kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim bukanlah suatu bentuk keadilan melainkan bentuk pendzaliman pada Anak Korban serta anak yang tengah dikandung. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini penjatuhan pidana dibawah minimal dapat diberikan kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan pada bagian amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah seprai kombinasi warna biru dan kuning motif boneka;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bergambar kartun;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa disamping karena tindakan Terdakwa sendiri, terjadinya peristiwa tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari kelalaian orang-orang dewasa yang ada di lingkungan Terdakwa dan Anak Korban. Selaku pihak yang lebih dewasa sesungguhnya dapat lebih berinisiatif untuk mengawasi sekaligus membimbing serta memberikan edukasi terhadap anak seperti tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum terikat dalam suatu perkawinan dan pentingnya untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal negative serta berujung pada suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeraman bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan diputusnya perkara ini, Majelis Hakim berharap agar peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota masyarakat agar memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga peristiwa semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari dan terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh dan kembang anak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan Anak Korban, Terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena tidak memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia bertanggungjawab terhadap Anak Korban;
- Telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian Nomor 269/SK-TBL/SKT/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat oleh pihak keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE WARDIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah seprai kombinasi warna biru dan kuning motif boneka;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bergambar kartun;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Putu Diah Laksmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Bli